



P U T U S A N

Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sawaludin Ayubi bin Arwani.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001
Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020

Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Arif bin Amirudin. |
| 2. Tempat lahir | : bukit tinggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/9 November 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bendungan Melayu Rt.003/001 Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja Jakarta Utara |
| 7. Agama | : I s l a m |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa Muhammad Arif Bin Amirudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI dan terdakwa II MUHAMMAD ARIF Bin AMIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 4. Agar para terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima) ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya atau serendah-rendahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMIRUDIN** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI yang beralamat di Jl. Kampung Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golong I** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib, saudara OSCAR menghubungi terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI dan mengatakan akan ada seseorang yang menghubungi SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI nantinya, kemudian sekira jam 13.00 Wib, seseorang tidak dikenal menelpon SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI yang memperkenalkan diri sebagai orang suruhan saudara OSCAR (DPO) kemudian SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI diarahkan untuk pergi ke samping rel kereta api di daerah Kebon Pisang kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 13.30 Wib, SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI diarahkan untuk mengambil bungkus rokok sampoerna Mild yang sudah diletakkan disamping jalur rel kereta api, kemudian SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut lalu SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI pulang ke rumah yang beralamat sebagaimana tersebut diatas, kemudian sesampainya di rumah sekira jam 14.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMIRUDIN sudah ada di rumah. Kemudian terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa MUHAMMAD ARIF menunggu diluar, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI buka dan timbang dengan berat sekitar 5 (lima) gram kemudian narkoba jenis sabu tersebut SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI memerintahkan terdakwa MUHAMMAD ARIF untuk masuk kedalam kamar kemudian SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI dan terdakwa MUHAMMAD ARIF mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh gram) kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual sistem laku bayar (setoran), kemudian beberapa saat kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIF pulang ke rumahnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa MUHAMAD ARIF menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Paguyuban Kec. Koja Kel. Tugu Jakarta Utara kepada seseorang yang tidak dikenal kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa berawal pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi ELLY YUSUP bersama-sama dengan saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi SELAMAT SIANTURI pada saat sedang piket di Polres Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec.. Koja Jakarta Utara, sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI, kemudian pada sekria jam 18.00 Wib, saksi saksi ELLY YUSUP bersama-sama dengan saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi SELAMAT SIANTURI melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi di Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, pada saat melakukan observasi di daerah tersebut, kami menemukan kedua orang laki-laki, salah satunya ciri-ciri mirip dengan terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI sedang duduk diteras depan rumah diperkirakan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu kemudian saksi ELLY YUSUP bersama-sama dengan saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi SELAMAT SIANTURI melakukan penangkapan serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah dilantai didalam kamar kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver di jendela kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam disita dari tangan terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI dan uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa setoran penjualan narkoba dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMIRUDIN yang disita dari kantong celana sebelah kanan belakang celana terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam adalah milik terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN AMIRUDIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4698/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih netto 3,3082 gram (dengan sisa labkrim berat netto 3,1388 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMIRUDIN** pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI yang beralamat di Jl. Kampung Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi ELLY YUSUP bersama-sama dengan saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi SELAMAT SIANTURI pada saat sedang piket di Polres Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec.. Koja Jakarta Utara, sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI, kemudian pada sekria jam 18.00 Wib, saksi saksi ELLY YUSUP bersama-sama dengan saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi SELAMAT SIANTURI melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi di Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, pada saat melakukan observasi di daerah tersebut, kami menemukan kedua orang laki-laki, salah satunya ciri-ciri mirip dengan terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI sedang duduk diteras depan rumah diperkirakan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu kemudian saksi ELLY YUSUP bersama-sama dengan saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi SELAMAT SIANTURI melakukan penangkapan serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah dilantai didalam kamar kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver di jendela kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam disita dari tangan terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI dan uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa setoran penjualan narkoba dari terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin AMIRUDIN yang disita dari kantong celana sebelah kanan belakang celana terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAWALUDIN AYUBI Bin ARWANI sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam adalah milik terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN AMIRUDIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4698/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih netto 3,3082 gram (dengan sisa labkrim berat netto 3,1388 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **David Selamat Sianturi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib, bersama-sama dengan saksi Dian Gustri Siagian dan saksi Selamat Sianturi pada saat sedang piket di Polres Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec.. Koja Jakarta Utara, sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani, kemudian pada sekria jam 18.00 Wib, saksi Dian Gustri dan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi di Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, pada saat melakukan observasi di daerah tersebut, diketemukan kedua orang laki-laki, salah satunya ciri-ciri mirip dengan terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani sedang duduk diteras depan rumah diperkirakan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu kemudian saksi Dian Gustri dan saksi Selamat Sianturi melakukan penangkapan serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah dilantai didalam kamar kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver di jendela kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam disita dari tangan terdakwa Sawaludin Ayubi dkk dan uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa setoran penjualan narkoba dari terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin yang disita dari kantong celana sebelah kanan belakang celana terdakwa Sawaludin Ayubi bin Arwani, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam adalah milik terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani dan terdakwa II Muhammad Arif Bin Amirudin menjelaskan bahwa barang tersebut didapat dari saudara Oscar dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berkomunikasi melalui HP milik terdakwa I Sawaludin pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Oscar sebanyak 5 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan memerintahkan terdakwa I Sawaludin untuk mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP), sisanya akan dibayarkan apabila narkoba tersebut jika habis terjual, kemudian sekira jam 12.30 Wib, kemudian terdakwa I Sawaludin mentransfer uang kepada saudara Oscar, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib, terdakwa I Sawaludin dihubungi oleh saudara Oscar yang mengatakan akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa I Sawaludin, kemudian sekira jam 13.00 Wib, terdakwa Sawaludin dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian terdakwa I Sawaludin diarahkan ke samping rel di daerah kebon pisang, Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I Sawaludin diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah yang diletakkan di samping rel kemudian diambil oleh terdakwa I Sawaludin lalu dibawa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Kampung Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, kemudian sekira jam 14.00 Wib, terdakwa Sawaludin melihat terdakwa II Muhammad Arif sudah ada di rumah kemudian terdakwa membuka narkoba jenis sabu lalu ditimbang dengan berat brutto 5 gram, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil kemudian terdakwa I Sawaludin memanggil terdakwa II Muhammad Arif masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa I Sawaludin dan terdakwa II Muhamad Arif mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian terdakwa I Sawaludin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 gram seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Muhammad Arif untuk dijual kembali dengan sistem laku bayar, kemudian terdakwa II Muhammad Arif pulang, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa II Muhammad Arif datang kerumah terdakwa I Sawaludin untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Sawaludin sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya terdakwa II Muhamamd Arif harus menyetorkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dari narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut habis dikonsumsi oleh terdakwa II Muhammad Arif dan terdakwa II Muhammad Arif berjanji akan membayar kekurangan uang setoran tersebut apabila sudah memiliki uang namun belum habis terjual sudah tertangkap oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Dian Gustri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib, bersama-sama dengan saksi Dian Gustri Siagian dan saksi Selamat Sianturi pada saat sedang piket di Polres Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec.. Koja Jakarta Utara, sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani, kemudian pada sekria jam 18.00 Wib, saksi Dian Gustri dan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi di Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, pada saat melakukan observasi di daerah tersebut, diketemukan kedua orang laki-laki, salah satunya ciri-ciri mirip dengan terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani sedang duduk diteras depan rumah diperkirakan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu kemudian saksi Dian Gustri dan saksi Selamat Sianturi melakukan penangkapan serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah dilantai didalam kamar kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver di jendela kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam disita dari tangan terdakwa Sawaludin Ayubi dkk dan uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa setoran penjualan narkoba dari terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin yang disita dari kantong celana sebelah kanan belakang celana terdakwa Sawaludin Ayubi bin Arwani, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Sawaludin Ayubi Bin Arwani sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna Hitam adalah milik terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani dan terdakwa II Muhammad Arif Bin Amirudin menjelaskan bahwa barang tersebut didapat dari saudara Oscar dengan cara berkomunikasi melalui HP milik terdakwa I Sawaludin pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Oscar sebanyak 5 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan memerintahkan terdakwa I Sawaludin untuk mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP), sisanya akan dibayarkan apabila narkoba tersebut jika habis terjual, kemudian sekira jam 12.30 Wib, kemudian terdakwa I Sawaludin mentransfer uang kepada saudara Oscar, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib, terdakwa I Sawaludin dihubungi oleh saudara Oscar yang mengatakan akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa I Sawaludin, kemudian sekira jam 13.00 Wib, terdakwa Sawaludin dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian terdakwa I Sawaludin diarahkan ke samping rel di daerah kebon pisang, Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I Sawaludin diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah yang diletakkan di samping rel kemudian diambil oleh terdakwa I Sawaludin lalu dibawa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Kampung Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, kemudian sekira jam 14.00 Wib, terdakwa Sawaludin melihat terdakwa II Muhammad Arif sudah ada di rumah kemudian terdakwa membuka narkoba jenis sabu lalu ditimbang dengan berat brutto 5 gram, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil kemudian terdakwa I Sawaludin memanggil terdakwa II Muhammad Arif masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa I Sawaludin dan terdakwa II Muhamad Arif mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian terdakwa I Sawaludin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 gram seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Muhammad Arif untuk dijual kembali dengan sistem laku bayar,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kemudian terdakwa II Muhammad Arif pulang, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa II Muhammad Arif datang kerumah terdakwa I Sawaludin untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Sawaludin sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya terdakwa II Muhamamd Arif harus menyetorkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dari narkoba jenis sabu tersebut habis dikonsumsi oleh terdakwa II Muhammad Arif dan terdakwa II Muhammad Arif berjanji akan membayar kekurangan uang setoran tersebut apabila sudah memiliki uang namun belum habis terjual sudah tertangkap oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa komunikasi dengan saudara Oscar untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram lewat HP dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib, saudara Oscar menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa nantinya, kemudian sekira jam 13.00 Wib, seseorang tidak dikenal menelpon Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai orang suruhan saudara Oscar (DPO) kemudian Terdakwa diarahkan untuk pergi ke samping rel kereta api di daerah Kebon Pisang kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 13.30 Wib, Terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkus rokok sampoerna Mild yang sudah diletakkan disamping jalur rel kereta api sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Jl. Kampung Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, sesampainya di rumah sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa II Muhammad Arif



sudah ada di rumah. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa II Muhammad Arif tunggu diluar, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buka dan timbang dengan berat sekitar 5 (lima) gram kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa II Muhammad Arif untuk masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Arif mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh gram) kepada Terdakwa II Muhammad Arif seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan sistem laku bayar (setoran), kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa II Muhamad Arif pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa II Muhammad Arif datang kerumah Terdakwa di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak selatan, Kec. Koja Jakarta Utara untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkotika yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa II Muhammad Arif untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa II Muhammad Arif menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Arif mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian sekira jam 20.30 Wib, pada saat Terdakwa beserta dengan Terdakwa II Muhammad Arif sedang berada di teras rumah yang beralamat di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak selatan, Kec. Koja Jakarta Utara tiba-tiba didatangi oleh beberapa polisi yang berpakaian preman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah dilantai didalam kamar kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver di jendela kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam disita dari tangan tersangka dan uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan uang sisa setoran penjualan narkoba dari Terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin yang disita dari kantong celana sebelah kanan belakang celana Terdakwa, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam adalah milik Terdakwa II Muhammad Arif Bin Amirudin;

2. Terdakwa II Muhammad Arif Bin Amirudin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, di Jalan Bendungan Melayu Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, dengan cara Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah senilai Rp.50.000,- dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Paguyuban Kec. Koja Kel. Tugu Jakarta Utara kepada seseorang yang tidak dikenal kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.30 Wib, pada saat Terdakwa I Sawaludin sedang duduk bersama dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani sebanyak 0,50 gram namun Terdakwa baru membayarkan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai tunggakan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa berjanji akan menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu jika laku terjual semuanya, namun belum sempat terkumpul uangnya, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4698/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih netto 3,3082 gram (dengan sisa labkrim berat netto 3,1388 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
4. uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa komunikasi dengan saudara Oscar untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram lewat HP dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib, saudara Oscar menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa nantinya, kemudian sekira jam 13.00 Wib, seseorang tidak dikenal menelpon Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai orang suruhan saudara Oscar (DPO) kemudian Terdakwa diarahkan untuk pergi ke samping rel kereta api di daerah Kebon Pisang kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 13.30 Wib, Terdakwa diarahkan untuk mengambil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



bungkus rokok sampoerna Mild yang sudah diletakkan disamping jalur rel kereta api sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Jl. Kampung Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, sesampainya di rumah sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa II Muhammad Arif sudah ada di rumah. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa II Muhammad Arif tunggu diluar, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buka dan timbang dengan berat sekitar 5 (lima) gram kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa II Muhammad Arif untuk masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Arif mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh gram) kepada Terdakwa II Muhammad Arif seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan sistem laku bayar (setoran), kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa II Muhamad Arif pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa II Muhammad Arif datang kerumah Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak selatan, Kec. Koja Jakarta Utara untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkoba yang Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani titipkan kepada Terdakwa II Muhammad Arif untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa II Muhammad Arif menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Arif mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian sekira jam 20.30 Wib, pada saat Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani besama dengan Terdakwa II Muhammad Arif sedang berada di teras rumah yang beralamat di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak selatan, Kec. Koja Jakarta Utara tiba-tiba didatangi oleh beberapa polisi yang berpakaian preman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah dilantai didalam kamar kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit timbangan digital warna Silver di jendela kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam disita dari tangan tersangka dan uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa setoran penjualan narkoba dari Terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin yang disita dari kantong celana sebelah kanan belakang celana Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam adalah milik Terdakwa II Muhammad Arif Bin Amirudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang biasa tercantum dalam perumusan delik dan apabila tidak dicantumkanpun unsur ini harus dianggap ada , setiap orang adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata setiap orang ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa apabila pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I Sawaludin Ayubi bin Arwani Terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin sebagai para Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Sawaludin Ayubi bin Arwani dan Muhammad Arif bin Amirudin sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah “*wederechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa telah diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa komunikasi dengan saudara Oscar untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram lewat HP dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 12.45 Wib, saudara Oscar menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa nantinya, kemudian sekira jam 13.00 Wib, seseorang tidak dikenal menelpon Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan saudara Oscar (DPO) kemudian Terdakwa diarahkan untuk pergi ke samping rel kereta api di daerah Kebon Pisang kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 13.30 Wib, Terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkus rokok sampoerna Mild yang sudah diletakkan disamping jalur rel kereta api sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Jl. Kampung Bendungan Melayu No.11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, sesampainya di rumah sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa II Muhammad Arif sudah ada di rumah. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa II Muhammad Arif tunggu diluar, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buka dan timbang dengan berat sekitar 5 (lima) gram kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa II Muhammad Arif untuk masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Arif mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh gram) kepada Terdakwa II Muhammad Arif seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan sistem laku bayar (setoran), kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa II Muhamad Arif pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa II Muhammad Arif datang kerumah Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak selatan, Kec. Koja Jakarta Utara untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkoba yang Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani titipkan kepada Terdakwa II Muhammad Arif untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa II Muhammad Arif menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Arif mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian sekira jam 20.30 Wib, pada saat Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani besama dengan Terdakwa II Muhammad Arif sedang berada di teras rumah yang beralamat di Kampung Bendungan Melayu No. 11 Rt.003/001 Kel. Rawa Badak selatan, Kec. Koja Jakarta Utara tiba-tiba didatangi oleh beberapa polisi yang berpakaian preman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Merah dilantai didalam kamar kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver di jendela kamar, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam disita dari tangan tersangka dan uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa setoran penjualan narkoba dari Terdakwa II Muhammad Arif bin Amirudin yang disita dari kantong celana sebelah kanan belakang celana Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Sawaludin Ayubi Bin Arwani sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam adalah milik Terdakwa II Muhammad Arif Bin Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemeberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sawaludin Ayubi bin Arwani dan Terdakwa II. Muhammad Arif bin Amirudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, narkoba Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram) dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiomi

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima) ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,



Budi Utoyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)